



**KOTAMADYA BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA  
BANDUNG;**

Tanggal : 26 Agustus 1974.  
Nomor : 13691/74.  
Perihal : Pemberhentian dan penunjukan anggauta  
Pelaksana Team Pelaksana Penertiban  
Lingkungan Cipaganti.  
Lampiran : -

**WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;**

- Membaca : Surat dari Kepala Pemerintahan Lingkungan Cipaganti tanggal tanggal 19 Agustus 1974 No. 520/I/1974 No. 520/74 perihal penggantian anggauta TPP Lingkungan Cipaganti;
- Menimbang : bahwa untuk kelancaran tugas Team Pelaksana Penertiban Khususnya TPP Lingkungan Cipaganti, sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan kami tanggal 10 April 1974 No. 5405/74, diperbaiki terakhir tanggal 22 Juni 1974 dianggap perlu untuk memberhentikan Saudara LUKMAN S. dan menggantikannya dengan Saudara SUHANAN sebagai anggauta Pelaksana TPP Lingkungan tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 Tahun 1965 jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;  
2. Undang-undang No. 18 Tahun 1961;  
3. Surat keputusan kami tanggal 10 April 1974 No. 5405/74 diperbaiki terakhir tanggal 22 Juni 1974;  
4. Surat-keputusan kami tanggal 26 Juni 1974 No. 10115/74;  
5. Instruksi Walikota kepada Ketua TPP Kotamadya Bandung tanggal 31 Juli 1974.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : I. Memberhentikan Saudara LUKMAN S. dari jabatannya selaku anggauta Pelaksana TPP Lingkungan Cipaganti Kecamatan Coblong Wilayah Cibeunying Kotamadya Bandung.
- II. Mengangkat Saudara SUHANAN Karyawan Honorer Lingkungan Cipaganti sebagai anggauta Pelaksana TPP Lingkungan Cipaganti Kecamatan Coblong Wilayah Cibeunying Kotamadya Bandung, dan bekerja secara full-timer pada Team;
- III. Memerintahkan kepada Saudara tersebut pada diktum I untuk menyerahkan segala fasilitasnya perlengkapan Team yang sudah diterimanya kepada Saudara tersebut pada diktum II surat keputusan ini.

IV. Surat-keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 19 Agustus 1974 dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat.
2. Para Anggauta MUSPIDA Kotamadya Bandung.
3. Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung.
4. Para Kepala Sub. Direktorat/Seksi dilingkungan Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung.
5. Para Kepala Dinas/Kantor/Sub. Direktorat/Inspektorat Pengawasan/Sub. Inspektorat Pengawasan/Bagian Kotamadya Bandung.
6. Ketua Badan Koordinasi lalu Lintas Kotamadya Bandung.
7. Ketua Invesment Board Kotamadya Bandung.
8. Ketua Harian BAPPEMKO Kotamadya Bandung.
9. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Bandung.
10. Para Camat/Kepala Lingkungan Kotamadya Bandung.

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan.

A.n. Walikota Kotamadya Bandung;  
Team Pelaksana Penertiban  
K e t u a,



(M. HUTOMO B.A.).